

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank Dunia pada laporannya yang berjudul "*Is a Global Recession Imminent?*" memperkirakan kemungkinan resesi ekonomi global pada tahun 2023 (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha, 2022). Keadaan ini diperparah dengan adanya konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina yang menyebabkan harga energi semakin melonjak tinggi dan mendongkrak inflasi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan ancaman resesi dan perlambatan ekonomi global pada tahun 2023 bukan tantangan yang mudah, apalagi dengan ketegangan geopolitik yang berdampak pada gangguan rantai pasok global dan berpotensi berimbas pada perekonomian domestik (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha, 2022). Jika resesi global benar terjadi pada tahun 2023 bisnis berpotensi mengalami penurunan karena daya beli masyarakat semakin menurun dan pendapatan perusahaan akan semakin kecil (Fathina, 2022). Hal tersebut bisa menjadi salah satu penyebab *financial distress*, karena perusahaan mengalami kerugian terus menerus secara operasional (Redaksi OCBC NISP, 2021).

Financial distress adalah kesulitan keuangan yang menuju pada terjadinya kebangkrutan yang dialami oleh perusahaan (Lestari dan Wahyudin, 2021). Kesulitan keuangan biasanya merupakan hasil dari sekumpulan kesalahan, salah penilaian, serta kelemahan yang bisa secara langsung atau tidak langsung dikaitkan dengan manajemen (Brigham dan Ehrhardt, 2017). Hasil penelitian terdahulu Yuliani dan Rahmatiasari (2021), Mulansari dan Setyorini (2019), Pradana dan Ariyani (2018), serta Affiah dan Muslih (2018) menunjukkan bahwa penerapan mekanisme tata kelola yang baik dapat mengurangi risiko *financial distress*. Menurut Pradana dan Ariyani (2018) di dalam praktik GCG terkandung seluruh prinsip, aturan, dan kebiasaan yang dapat menciptakan perusahaan yang sehat.

Cadbury Comittee mendefinisikan GCG sebagai prinsip yang memandu dan mengarahkan perusahaan untuk memperoleh keselarasan antara kekuatan perusahaan dan wewenang untuk bertanggung jawab kepada *shareholder* dan *stakeholder* pada umumnya, tujuannya adalah untuk mengontrol wewenang direktur, manajer, pemegang saham serta pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan perusahaan (Daniri, 2014: 7). Penerapan tata kelola perusahaan didasarkan oleh teori agensi, dimana teori ini menyatakan bahwa permasalahan tata kelola perusahaan disebabkan karena pengelola suatu perusahaan terpisah dari kepemilikannya yang mengakibatkan adanya perbedaan kepentingan (Manan dan Hasnawati, 2022). Mekanisme CG menjadi faktor penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan agar perusahaan bisa tumbuh dan tercipta sebuah hubungan yang kondusif antara semua pihak yang berkepentingan (Binus *University School of Accounting*, 2020). Upaya untuk mengurangi konflik keagenan antara lain adalah dengan penerapan mekanisme GCG di lingkungan perusahaan (Rahmawati dan Khoiruddin, 2017). Mekanisme GCG merupakan prosedur serta hubungan yang transparan antara pembuat keputusan dengan pihak yang mengendalikan atau memantau keputusan tersebut (Rusdiyanto, dkk. 2019:78). Mekanisme CG bertujuan untuk memberikan perlindungan yang memadai dan perlakuan yang adil kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya (Prabowo, 2018:29). Mekanisme CG dalam penelitian ini merupakan mekanisme internal CG yang meliputi kepemilikan institusional, program kepemilikan saham untuk karyawan, dan dewan komisaris independen.

Kepemilikan saham institusional merupakan kepemilikan saham oleh lembaga penyertaan modal, negara, badan hukum, lembaga asing, yayasan dan lembaga lainnya (Rusdiyanto, dkk. 2019:80). Didukung oleh penelitian Pradana dan Ariyani (2018) mengemukakan kepemilikan saham institusional merupakan penentu yang dapat memengaruhi suatu perusahaan, dikarenakan keberadaan kepemilikan saham oleh investor institusional yang dapat mengarah pada pengawasan kinerja manajemen yang lebih baik. Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Rahmawati dan Khoiruddin (2019) yang membuktikan bahwa kepemilikan saham institusional berdampak negatif signifikan terhadap kesulitan keuangan, dan searah

dengan penelitian Salsabilla dan Triyanto (2020), Chrissentia dan Syarief (2018), Nasiroh dan Priyadi (2018), Rahmawati dan Khoiruddin (2017), Pradana dan Ariyani (2018) dimana akan ada kontrol lebih besar, investor institusional dapat membantu mengurangi biaya keagenan yang dikeluarkan oleh perusahaan dan selanjutnya mengurangi risiko kerugian yang membuat perusahaan mengalami kesulitan keuangan.

Mekanisme internal GCG yang kedua adalah program kepemilikan saham untuk karyawan atau *employee stock ownership program* (ESOP). ESOP adalah kepemilikan saham yang dipegang oleh karyawan atau dewan dan dewan komisaris. Program kepemilikan saham untuk pekerja atau dewan direksi dan dewan komisaris menunjukkan peran ganda seorang manajer, yaitu bertindak sebagai manajer dan pemegang saham. Sebagai manajer yang juga merangkap pemegang saham, manajer tidak menginginkan perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau bahkan kebangkrutan (Rusdiyanto, dkk. 2019:81). Penelitian Pradana dan Ariyani (2018) membuktikan bahwa kepemilikan saham manajerial mempunyai dampak negatif signifikan terhadap kesulitan keuangan, dimana dengan keberadaan saham yang dimiliki manajerial, manajer condong bekerja demi kebutuhan pemegang saham dan melindungi perusahaan dari potensi kesulitan keuangan. Hasil penelitian ini searah dengan penelitian Putra dan Muslih (2019), Maryam dan Yuyetta (2019), Salsabilla dan Triyanto (2020), Nasiroh dan Priyadi (2018), Affiah dan Muslih (2018) dimana hasil penelitian menunjukkan koefisien negatif yang artinya semakin tinggi kepemilikan manajemen, semakin kecil potensi perusahaan mengalami kesulitan keuangan.

Dewan Komisaris Independen adalah mekanisme internal GCG dengan kewajiban dan tanggung jawab secara bersama untuk memantau dan memberi nasehat kepada dewan serta membenarkan bahwa perusahaan menerapkan GCG (Rusdiyanto, dkk. 2019:81). Pengawasan dari dewan komisaris akan membuat manajer mengambil keputusan secara tepat serta efisien, sehingga tidak menguntungkan salah satu pihak saja dan dapat melindungi perusahaan dari potensi kesulitan keuangan. Pada penelitian Hariyani dan Kartika (2021) dewan komisaris independen berdampak negatif signifikan terhadap kesulitan keuangan. Sejalan

dengan temuan Sa'diah dan Utomo (2021), Pradana dan Ariyani (2018) bahwa proporsi anggota dewan komisaris independen berdampak negatif terhadap *financial distress* perusahaan, dimana perusahaan yang mempunyai proporsi dewan komisaris independen yang tinggi pada susunan dewan komisarisnya, mekanisme pemantauan dapat berlaku lebih mandiri serta terbebas dari konflik kepentingan manajer sehingga diharapkan kinerja perusahaan akan terjaga dengan baik dan potensi perusahaan menghadapi kondisi kesulitan keuangan akan semakin menurun.

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya *gap* penelitian pada penelitian sebelumnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Salsabilla dan Triyanto (2020), Chrissentia dan Syarief (2018), Nasiroh dan Priyadi (2018), Pradana dan Ariyani (2018), Rahmawati dan Khoiruddin (2017) memperoleh kesimpulan bahwa kepemilikan saham institusional berdampak negatif signifikan terhadap kesulitan keuangan. Namun bertolak belakang dengan temuan penelitian Mulansari dan Setyorini (2019), Yuliani dan Rahmatiasari (2021) kepemilikan saham institusional memiliki dampak positif signifikan terhadap kesulitan keuangan.

Selanjutnya penelitian tentang kepemilikan saham oleh manajerial terhadap *financial distress* oleh beberapa penelitian terdahulu yaitu penelitian Putra dan Muslih (2019), Maryam dan Yuyetta (2019), Affiah dan Muslih (2018), Pradana dan Ariyani (2018), Nasiroh dan Priyadi (2018) menunjukkan pengaruh negatif signifikan terhadap kesulitan keuangan, namun hasil penelitian ini berbeda dengan temuan Mulansari dan Setyorini (2019), Yuliani dan Rahmatiasari (2021) yang menemukan bahwa kepemilikan saham oleh manajerial memiliki dampak positif signifikan terhadap kesulitan keuangan.

Penelitian tentang pengaruh dewan komisaris independen pada kesulitan keuangan oleh Sa'diah dan Utomo (2021), Pradana dan Ariyani (2018) membuktikan bahwa dewan komisaris independen berdampak negatif signifikan terhadap kesulitan keuangan, namun temuan tersebut berbeda dengan penelitian Yuliani dan Rahmatiasari (2021), Salsabilla dan Triyanto (2020), bahwa dewan komisaris independen berdampak positif signifikan terhadap kesulitan keuangan.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya dimana adanya variabel kontrol yaitu *firm size* (ukuran perusahaan). Selain itu, perbedaan penelitian ini adalah dari segi objek penelitian. Fokus penelitian ini merupakan sektor yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu sektor keuangan. Sektor keuangan mempunyai peran yang sangat strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia selama beberapa decade terakhir, terutama melalui intermediasi dan pembiayaan (Badan Kebijakan Fiskal, 2021). Namun, sektor keuangan Indonesia masih banyak memiliki permasalahan fundamental, diantaranya adalah perlunya kerangka kerja yang tepat untuk aspek manajemen resiko, tata kelola dan penegakan hukum sektor keuangan Indonesia yang dinilai masih paling lemah (Kementerian Keuangan, 2022). Akibat sejumlah permasalahan tersebut, pengawasan dan penegakan GCG di sektor keuangan perlu terus ditingkatkan, karena didalam praktik GCG terkandung seluruh prinsip, aturan, dan kebiasaan yang dapat menciptakan perusahaan yang sehat (Pradana dan Ariyani, 2018). Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, penulis mengangkat masalah tersebut dalam penelitian dengan berjudul **“Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* Terhadap *Financial Distress* Perusahaan Keuangan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode Tahun 2020-2022”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pelaksanaan mekanisme CG yang meliputi kepemilikan saham institusional, ESOP, dan anggota komisaris independen secara simultan berdampak terhadap *financial distress* perusahaan keuangan yang terdaftar di BEI periode tahun 2020-2022?
2. Apakah kepemilikan saham institusional berdampak signifikan terhadap *financial distress* perusahaan keuangan yang terdaftar di BEI periode tahun 2020-2022?
3. Apakah ESOP berdampak signifikan terhadap *financial distress* perusahaan keuangan yang terdaftar di BEI periode tahun 2020-2022?
4. Apakah anggota komisaris independen berdampak signifikan terhadap *financial distress* perusahaan keuangan yang terdaftar di BEI periode tahun 2020-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menguji pengaruh secara simultan pelaksanaan mekanisme CG yang meliputi kepemilikan saham institusional, ESOP, dan anggota komisaris independen terhadap *financial distress* perusahaan keuangan yang terdaftar di BEI Periode tahun 2020-2022.
2. Menguji signifikansi dampak kepemilikan saham institusional terhadap *financial distress* perusahaan keuangan yang terdaftar di BEI Periode tahun 2020-2022.
3. Menguji signifikansi dampak ESOP terhadap *financial distress* perusahaan keuangan yang terdaftar di BEI Periode tahun 2020-2022.
4. Menguji signifikansi dampak anggota komisaris independen terhadap *financial distress* perusahaan keuangan yang terdaftar di BEI Periode tahun 2020-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Temuan penelitian ini bisa menjadi panduan untuk penelitian selanjutnya tentang masalah yang sama dan diharapkan bisa membantu akademisi untuk memahami dampak mekanisme CG terhadap kemungkinan terjadinya *financial distress* di suatu perusahaan.

b. Manfaat Praktis

Temuan penelitian ini diharapkan bisa menjadi suatu bahan masukan dan pertimbangan bagi investor ketika mereka mengambil keputusan untuk melaksanakan investasi pada suatu bisnis bahwasannya penerapan mekanisme CG menjadi salah satu faktor yang mampu diperhitungkan untuk menurunkan kemungkinan suatu perusahaan menghadapi kondisi kesulitan keuangan.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika skripsi terdiri dari lima bab yang saling berkaitan dan berkesinambungan antara bab pertama dengan bab berikutnya. Sistematikanya adalah berikut ini:

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab 1 mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Bab 2 mencakup landasan teori, kajian penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, serta model penelitian.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Bab 3 berisi mengenai desain penelitian, identifikasi penelitian, definisi operasional, pengukuran variabel, jenis data dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi, sampel dan teknik penyampelan, serta teknik analisis data.

BAB 4: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab 4 mencakup gambaran umum objek penelitian, deskripsi data, deksripsi variabel, hasil analisis data, dan pembahasan.

BAB 5: SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Bab 5 berisi mengenai kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran.